

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISKON
DALAM JUAL BELI MENGGUNAKAN
APLIKASI OVO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

WIDIA NURUL AZIZA
NIM: 105261129920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AS SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Widia Nurul Aziza**, NIM. 105 26 11299 20 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Diskon Dalam Jual Beli Menggunakan Aplikasi OVO.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

: Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Widia Nurul Aziza**

NIM : 105 26 11299 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Diskon Dalam Jual Beli Menggunakan Aplikasi OVO.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(..........)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(..........)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismul Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222**



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widia Nurul Aziza
NIM : 105261129920
Program Studi : Ahwal As Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 06 Rabiul Awwal 1445 H
21 September 2023

Penulis,

Widia Nurul Aziza
NIM:105261129920

ABSTRAK

Widia Nurul Aziza. 105261129920. 2024. Tinjauan Hukum Islam Tentang Diskon Dalam Jual Beli Menggunakan Aplikasi OVO. Pembimbing 1: Nur Asia Hamzah, 2. Rapung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Salah satu perkembangan ekonomi yang berkembang pesat adalah ekonomi digital. Salah satunya yakni kemudahan bertransaksi menggunakan dompet digital, akan tetapi pada dompet digital ini terdapat diskon yang terkadang membuat masyarakat sering mempertanyakan tentang status diskon itu sendiri, bahwa apakah hal tersebut sesuai dengan syariat dan diperbolehkan didalam Islam atau malah sebaliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk meneliti bagaimana praktik jual beli dengan diskon menggunakan aplikasi OVO, 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli dengan diskon menggunakan aplikasi OVO.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dimana data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli dengan diskon menggunakan aplikasi OVO, pengguna harus memiliki saldo yang disebut dengan saldo OVO yang kemudian saldo tersebut tersimpan dalam suatu wadah yang dikelola oleh pihak OVO. Pada saat pengguna melakukan transaksi maka pihak OVO akan memberikan berbagai diskon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dari segi hukum Islam maka peneliti menemukan bahwa diskon yang ditawarkan oleh pihak OVO adalah boleh dalam syariat dengan menggunakan pendekatan aqad *al-Ijarah al-Mausufah fii Zimmah*.

Kata Kunci : Diskon, Hukum Islam, dan OVO.

ABSTRACT

Widia Nurul Aziza. 105261129920. 2024. *Review of Islamic Law on Discounts in Buying and Selling Using the OVO Application*. Supervisor 1: Nr Asia Hamzah, 2. Rapung.

This research is motivated by the development of economic activity that is getting more advanced along with the times and technology. One of the rapidly growing economic developments is the digital economy. One of them is the ease of transacting using a digital wallet, but in this digital wallet there are discounts that sometimes make people often question about the status of the discount itself, that it is in accordance with the Shari'a and is allowed in Islam or vice versa.

The objectives of this study are to: 1) To examine how the practice of buying and selling with discounts using the OVO application, 2) To find out how Islamic law reviews the practice of buying and selling with discounts using the OVO application.

In answering this problem, the researcher used a type of library research (Library Research) where data was collected by quoting, adapting and analyzing representative literature that was relevant to the problem being discussed, then reviewing and concluding.

The results of this study show that the practice of buying and selling with discounts using the OVO application, users must have a balance called OVO balance which is then stored in a container managed by OVO. When the user makes a transaction, OVO will provide various discounts in accordance with the applicable terms and conditions. Meanwhile, in terms of Islamic law, researchers found that the discount offered by OVO is permissible in sharia using the aqad al-Ijarah al-Mausufah fii Zimmah approach.

Keywords: Discounts, Islamic Law, and OVO.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur terhaturkan atas segala nikmat dan karunia Allah SWT yang selalu memberikan pertolongan kepada seluruh makhluknya. Sesungguhnya tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah SWT. Shalawat serta salam terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah membawa manusia dari zaman kejahiliaan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, kekeliruan serta kekhilafan yang penulis lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Namun berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya :

- 1) Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, donatur AMCF beserta jajarannya.
- 3) H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4) Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 5) Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. selaku Ketua Program Studi Ahwal As Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 6) Nur Asia Hamzah, Lc., M.A selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan sepenuh hati, sabar, tulus, ikhlas, meluangkan waktu, serta membantu memberikan ide, gagasan dan kritik yang sifatnya membangun dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- 7) Rapung, Lc., M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan sepenuh hati, sabar, tulus, ikhlas, meluangkan waktu, serta membantu memberikan ide, gagasan dan kritik yang sifatnya membangun dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- 8) Seluruh Dosen Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak dapat penulis sebut satu per satu atas segala ilmu yang telah diberikan dan diajarkan kepada penulis selama di bangku kuliah yang sangat bermanfaat untuk penulis dikemudian hari.
- 9) Kepada kedua orang tua, Ayahanda Lukman dan Ibunda Rajmiati yang selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya setiap saat, serta memberikan dukungan baik moral maupun materi.
- 10) Teristimewa penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudariku tercinta, Suhartini Tanji, S.Sos atas segala usaha, semangat dan dorongannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

- 11) Teristimewa penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudari tercinta Nur Amelia, Nurani, Nur Alam Nasyrh, Nur Huda teman seperjuangan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 12) Teristimewa penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudari Nusyamsiah, Putri Cahyaningsih, dan Nur Amalia, S.Sos atas segala dukungan dan doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 13) Teristimewa penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih dan rasa cinta yang terdalam kepada semua teman dan sahabat perjuangan selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal As Syakshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberikan dukungan satu sama lain agar tetap semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
- 14) Penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk kebaikan skripsi ini.

Makassar, 08 Januari 2024 M.
26 Jumadil Akhir 1445 H.


Penulis,

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| BERITA ACARA MUNAQASYAH | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Metodologi Penelitian | 6 |
| 1. Desain Penelitian..... | 6 |
| 2. Data dan Sumber Data | 7 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 7 |
| 4. Teknik Analisis Data..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM | 9 |
| A. Jual Beli dalam Islam | 9 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 9 |
| 2. Hukum Dasar Jual Beli | 10 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 12 |

| | |
|---|----|
| 4. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan | 14 |
| 5. Syarat-syarat Nilai Tukar | 15 |
| 6. Bentuk-bentuk Jual yang Dilarang | 15 |
| B. Akad | 18 |
| 1. Pengertian Akad | 18 |
| 2. Syarat-syarat Akad | 19 |
| 3. Rukun-rukun akad | 20 |
| 4. Jenis-jenis akad dalam ekonomi syariah | 21 |
| C. Riba | 29 |
| 1. Pengertian Riba | 29 |
| 2. Dasar Hukum Riba | 29 |
| 3. Macam-macam Riba | 30 |
| D. Profil OVO | 32 |
| 1. Profil OVO | 32 |
| 2. Visi dan Misi OVO | 34 |
| E. Diskon | 35 |
| 1. Diskon Kuantitas | 36 |
| 2. Diskon Fungsioanal | 36 |
| 3. Diskon Musiman | 36 |
| 4. Potongan Harga | 37 |
| BAB III DISKON JUAL BELI MELALUI OVO PERSPEKTIF HUKUM | |
| ISLAM | 38 |
| A. Mekanisme Praktik Jual Beli dengan Diskon Menggunakan Aplikasi | |

| | |
|---|-----------|
| OVO..... | 38 |
| B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli dengan Diskon | |
| Menggunakan Aplikasi OVO | 42 |
| BAB VI PENUTUP | 50 |
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. Saran..... | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |
| LAMPIRAN..... | 56 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 63 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan. Seiring dengan perkembangan waktu, kebutuhan manusia juga terus berkembang. Oleh karena itu, sektor ekonomi terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu perkembangan signifikan dalam ranah ekonomi saat ini adalah kemajuan ekonomi digital. Transformasi aktivitas ekonomi menjadi dominan secara daring menjadi bukti konkret dari kemajuan ekonomi digital di Indonesia, di mana banyak perusahaan terus berinovasi untuk menyediakan layanan daring kepada pelanggan mereka.

Lembaga perbankan juga turut berkontribusi dalam terobosan sistem, inovasi produk, dan jasa. Performa yang semakin meluas dalam sektor perbankan memungkinkannya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan besar, menciptakan kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan.

Perkembangan dunia digital memberikan kenyamanan kepada masyarakat dengan berbagai kemudahan, termasuk kemudahan dalam bertransaksi. Sistem barter atau sistem tukar manukar barang dengan barang sudah tergantikan oleh uang kertas. Uang kertas sebagai transaksi sangat memberikan kemudahan bagi orang-orang di masa kini. Namun, dengan bergantinya zaman dan kemajuan teknologi kecerdasan atau pemahaman manusia juga mengalami perkembangan yang signifikan dan bahkan memunculkan inovasi-inovasi baru. Pengguna perangkat *smartphone* ikut berkontribusi dalam berbagai kemudahan di setiap kehidupan manusia. Salah satu perangkat teknologi yang seringkali dimanfaatkan dalam aktivitas komunikasi pemasaran secara online adalah aplikasi (*apps*).

Kemunculan *smartphone* ditengah kehidupan manusia menghadirkan efek dan perubahan yang begitu besar, salah satunya telah menggeser banyak budaya manusia, baik dari budaya bersosialisasi juga budaya saling bertransaksi. Budaya yang dulunya belanja hanya dilakukan secara langsung kepasar atau toko seiring waktu semakin menghilang tergantikan oleh budaya belanja secara online.

Perubahan budaya transaksi ini membuat dompet kulit tergantikan dengan dompet digital, yang tertanam dalam sebuah ponsel. Kemunculan transaksi online membuka peluang besar bagi kemajuan bisnis. OVO adalah salah satu inovasi di bidang teknologi keuangan yang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Survei *dialysocial* menunjukkan OVO menjadi aplikasi dompet digital yang paling banyak digunakan. Sebanyak 58,9% responden pengguna dompet digital mengaku menggunakan OVO.¹

Direktur OVO, Harianto Gunawan, menyatakan bahwa dalam waktu satu tahun, OVO telah menjangkau hampir seluruh kabupaten di Indonesia, mencapai 93% cakupan.² OVO menjadi salah satu pemeran utama dalam ranah pembayaran digital dan telah menjadi pilihan yang sangat populer di kalangan masyarakat.³

OVO merupakan sebuah aplikasi pintar yang menyediakan layanan pembayaran dan transaksi secara online. Aplikasi ini mempermudah pengguna untuk melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.⁴ OVO dapat digunakan di lebih dari 60.000 outlet yang tersebar dari Sabang

¹Reza Pahlevi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/survei-dialysocial-ovo-jadi-dompet-digital-paling-banyak-dipakai-masyarakat> (12 Januari 2023).

²Ambaranie Nadia kemala Movanita, “dalam setahun pengguna OVO melonjak 400 %” dikutip dari kompas.com (20 Januari 2023).

³Jurnalis, <https://economy.okezone.com/read/2019/03/01/320/2024490/perang-swasta-vs-bumn-rebutan-pengguna-uang-elektronik> (25 Januari 2023).

⁴Yudhistira, *top-up ovo menjadi mudah dan praktis*, <https://www.julo.co.id/blog/top-up-ovo> (23 Januari 2023).

hingga Merauke. Dari berbagai mitra pedagang yang bekerjasama dengan OVO, satu-satunya perusahaan transportasi berbasis online yang bermitra dengan OVO adalah Grab. Keunikan layanan OVO mencakup perbedaan harga dalam layanan aplikasi Grab. Ketika pembayaran jasa dilakukan melalui aplikasi OVO, pelanggan akan mendapatkan harga yang lebih terjangkau sesuai dengan promo yang berlaku, syarat, dan ketentuan tertentu dibandingkan dengan pelanggan yang membayar secara tunai. Selain itu, OVO memberikan penghargaan berupa poin setiap kali pengguna melakukan transaksi di pedagang yang bekerjasama dengan OVO.

Aplikasi OVO saat ini dapat diakses oleh pengguna Android dan IOS. OVO menerapkan sistem penghargaan berupa poin untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas transaksi pengguna. Dalam upaya mengajak masyarakat untuk beralih ke transaksi tanpa uang tunai, OVO menawarkan berbagai promo menarik yang berhasil menarik perhatian banyak orang.

Penggunaan aplikasi OVO melibatkan langkah-langkah tertentu. Pengguna harus memiliki saldo yang disebut sebagai saldo OVO. Ada kemungkinan bahwa saldo tersebut akan disimpan dalam suatu wadah dan dikelola oleh suatu bank yang bekerjasama dengan OVO.⁵ Bank memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana yang terkumpul dari saldo OVO tersebut sesuai dengan kebijakan manajemen mereka. Dalam konteks ini, uang yang disimpan dalam saldo OVO dapat dianggap sebagai dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk investasi atau pengelolaan lainnya. Dari keuntungan atau bunga yang dihasilkan, bank mungkin membagikan sebagian keuntungan kepada mitra mereka, yaitu OVO. Sebagai tanggapan, OVO dapat memberikan diskon kepada pelanggan sebagai insentif. Selain itu, setiap pelanggan yang melakukan transaksi

⁵“Berbagai Fitur Menarik OVO”. Dikutip dari www.ovo.id/features (15 Januari 2023)

di pedagang mitra OVO akan menerima penghargaan berupa poin. Poin tersebut dapat digunakan kembali sebagai alat pembayaran di pedagang yang bekerjasama dengan OVO, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat suatu siklus di mana bank, OVO, dan pelanggan saling mendapatkan manfaat melalui kerjasama ini.⁶

Situasi ini merupakan taktik promosi yang diterapkan untuk memikat perhatian konsumen, sehingga mereka merasa mendapat keuntungan dari adanya diskon tersebut. Akan tetapi belakangan ini muncul kekhawatiran dikalangan umat muslim, apakah diskon atau potongan harga ini muncul sebagai manfaat dari akad pinjaman yang cenderung riba ataukah sebagai insentif yang diberikan kepada pelanggan yang membayar di muka?

Diskon yang sedang marak saat ini terkadang membuat umat muslim sering mempertanyakan tentang status diskon itu sendiri, bahwa apakah hal tersebut telah sesuai dengan syariat dan diperbolehkan di dalam Islam atau malah sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi pada skripsi ini dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Diskon dalam Jual Beli Menggunakan Aplikasi OVO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan diskon menggunakan aplikasi OVO ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli dengan diskon menggunakan aplikasi OVO ?

⁶“Tentang OVO” dikutip dari www.ovo.id/about (18 Januari 2023)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka disimpulkan tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan diskon menggunakan aplikasi OVO.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli dengan diskon menggunakan aplikasi OVO.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis, tidak hanya kepada pembaca umum tetapi juga kepada peneliti itu sendiri. Manfaat dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut.

1. Dari Aspek Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama dalam konteks muamalah yang terkait dengan praktik jual beli menggunakan diskon melalui aplikasi OVO. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap peningkatan pemahaman dan khazanah pengetahuan dalam ranah hukum Islam.

2. Dari Aspek Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum terlibat dalam berbagai transaksi di era modern ini, khususnya dalam konteks penggunaan diskon pada aplikasi OVO. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷ Adapun metodologi penelitian adalah cara berfikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian.⁸

1. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Jenis penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa kita-kitab, buku, jurnal, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, Metode ini melibatkan pengumpulan data, serta penyusunan data dengan interpretasi sebagai bagian dari proses penelitian.⁹ Pemilihan metode deskriptif dalam penelitian ini dilakukan karena tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai objek yang diteliti secara alamiah.¹⁰

Kajian dimulai dengan merumuskan masalah, merumuskan fokus, kajian atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kajian dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh peneliti sebagai instrumennya.

⁷Priyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008), h. 1.

⁸I Made Laut Marta Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 5.

⁹Wiratno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar. Metode dan Teknik* (Purworejo;Tarsito, 1980), h. 147.

¹⁰Fatimah Djajasudarma, *Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian* (Bandung:PT. Eresco, 1993), h. 8-9.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah informasi pokok yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Adapun data primer yang peneliti gunakan antara lain; Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh Islam dan tafsir.

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data tambahan yang menurut peneliti dapat menunjang data pokok yang berperan sebagai pendukung untuk menguatkan data primer.¹¹ Adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya jurnal dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data merupakan tahap yang paling utama dalam suatu penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh informasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹² Untuk menghimpun data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik kepustakaan. Dalam pelaksanaan teknik kepustakaan, peneliti melakukan telaah mendalam serta mencatat data yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, seperti buku, makalah, dokumen, dan artikel.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Suatu tinjauan singkat), (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), h. 29.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 308.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data ialah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil analisis tersebut berfungsi sebagai solusi bagi permasalahan yang diidentifikasi. Pemilihan teknik analisis data perlu disesuaikan dengan jenis analisis yang dilakukan dalam rangka penelitian.¹³ Setelah semua data terkumpul secara lengkap selanjutnya menganalisis diskon dalam jual beli menggunakan aplikasi OVO dalam tinjauan hukum islam. Setelah analisa telah lengkap peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dari buku/artikel sesuai yang dibahas dan melakukan penelitian yang objektif terhadap diskon dalam jual beli menggunakan aplikasi OVO dalam tinjauan hukum islam.

¹³Kun Mariyati dan Jujun Suriawati, *Sosiologi untuk SMA Dan MA Kelas XII* (Jakarta: Esis, 2007), h. 111.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Jual Beli dalam Islam*

1. Pengertian Jual Beli

a. Menurut bahasa

Dalam kamus bahasa arab jual beli disebut *بيع باع* artinya menukar atau menjual.¹ Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual.²

b. Menurut istilah

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab:

- 1) Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli dalam arti khusus adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya. Sedangkan dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- 2) Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. Sedangkan dalam arti umum jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

¹M. Yunus, *Kamus Arab- Idonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), h. 75.

²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 478.

- 3) Syafi'iyah, menyatakan bahwa jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 4) Hanabilah, menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan utang.³

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli antara lain:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an antara lain :

- 1) QS Al-Baqarah/2:275.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴

- 2) QS an-Nisa'/4:29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...

³Subairi, *Fiqh Muamalah* (Madura: Duta Media Publishing, 2021), h. 61-62.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. II; Bandung, Cordoba, 2020), h. 69.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122.

Maksud ayat diatas adalah orang boleh memakan harta orang lain dengan jalan perniagaan berdasarkan asas saling rela atau *taradhi* antara dua pihak yang bertransaksi. Kata *tijarah* atau perniagaan dalam ayat mencakup seluruh akad tukar-menukar yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, sehingga mencakup jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. *Tijarah* yang bermakna perniagaan atau jual beli disebutkan secara khusus dalam ayat karena melihat keumumannya. Umumnya transaksi harta antara manusia yang paling bnyak terjadi adalah jual beli. Selain itu juga karena jual beli atau berdagang merupakan pekerjaan yang paling utama dibandingkan dengan yang laiinya.⁶

b. Sunnah

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

- 1) Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'I ibn Rafi:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.⁷

Artinya:

Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.

- 2) Hadis yang diriwayakan al-Tirmidzi, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.⁸

Artinya:

Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny disurga) dengan para nabi, shadiqin dan syuhada.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir, Juz V (Damaskus: Darul Fikr, 2009), h. 33.

⁷ Ahmad Ibn Hanbal, "Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal", Juz 28, no. 17265 (Cet. I; Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2001), h. 502.

⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, No. 1209 (Cet. 2; Mesir: Mustafa Bab Halabi, 1975), h. 507.

Berdasarkan dali-dalil yang telah disebutkan diatas dari Al-qur'an maupun As-sunnah para ulama fiqh menyimpulkan bahwa hukum dari jual beli adalah mubah atau diperbolehkan. Meskipun demikian, menurut Imam al-Syathibi, seorang pakar fiqh Maliki, terdapat situasi tertentu di mana hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib.

Contohnya, Imam al-Syathibi mengilustrasikan ketika terjadi praktik penimbunan barang yang menyebabkan stok berkurang di pasaran dan harga melonjak naik. Jika seorang individu terlibat dalam penimbunan dan menyebabkan kenaikan harga barang yang ditimbun dan disimpan, menurutnya, pihak pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga yang berlaku sebelum terjadinya kenaikan harga tersebut. Dalam konteks ini, menurut pandangan Imam al-Syathibi, pedagang diwajibkan untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah menurut syariah. Jumhur ulama menyepakati rukun jual beli itu berjumlah empat,¹⁰ diantaranya:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar barang pengganti barang.

⁹Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 56.

¹⁰Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), h. 3309.

Sedangkan menurut ulama hanafi, rukun jual beli hanya terdiri dari satu elemen yaitu ijab dan qabul. Bagi mereka kerelaan kedua belah pihak untuk terlibat dalam transaksi jual beli merupakan satu-satunya unsur yang dianggap sebagai rukun. Namun karena kerelaan itu bersifat internal dan sulit untuk diamati secara langsung, mereka berpendapat bahwa tanda-tanda eksternal seperti ijab dan qabul, atau melalui pertukaran barang dan harga dapat mencerminkan kerelaan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.¹¹

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:¹²

1) Syarat *aqid* (orang yang berakad).

Para ulama fiqh sepakat bahwa pelaku akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat:

- a) Berakal, pelaku akad harus memiliki akal sehat untuk dapat melakukan transaksi dengan penuh kesadaran.
- b) Pelaku Berbeda, orang yang terlibat dalam akad jual beli harus berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan.

2) Syarat *ma'qud alaih* (objek jual beli)

Syarat *ma'qud alaih* ada lima, yaitu:

- a) Suci atau bisa disucikan (bukan barang najis bangkai atau babi)
- b) Bermanfaat
- c) Dibawa kuasa *aqid*
- d) Bisa diserahkan

¹¹Naasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

¹²Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, h. 3317.

e) Barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.¹³

3) Syarat ijab dan qabul

Syarat ijab dan qabul, yaitu:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan Ijab.
- c) Ijab dan Qabul itu di lakukan dalam satu majelis.¹⁴

4. Syarat-syarat Barang yang Diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:¹⁵

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, dan darah tidak menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di perjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

¹³Subairi, *Fiqh Muamalah*, h. 69.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, h. 116.

¹⁵Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, h. 3320.

5. Sarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Dalam konteks masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. Menurut pandangan mereka, *al-tsaman* merujuk pada harga pasar yang berlaku secara aktual di tengah-tengah masyarakat, sementara *al-si'r* merupakan modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual kepada konsumen atau pemakai. Dengan demikian, terdapat dua harga dalam transaksi, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dimanipulasi oleh pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fiqh juga menetapkan beberapa syarat untuk *al-tsaman*, antara lain:

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Pembayaran dapat dilakukan pada waktu akad, termasuk dalam kasus pembayaran dengan cek dan kartu kredit, meskipun pembayaran kemudian (berutang) harus memiliki jelasnya waktu pembayarannya.
- c. Jika jual beli melibatkan pertukaran barang, barang yang dijadikan nilai tukar tidak boleh termasuk barang yang diharamkan oleh syariah, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis barang ini tidak memiliki nilai menurut ketentuan syariah.¹⁶

6. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi

¹⁶Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-fiqh al-'am*, h. 67.

syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Jenis-jenis jual beli yang termasuk dalam kategori yang dijelaskan adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Jual Beli Barang Haram, Najis, atau Tidak Diperbolehkan. Melibatkan barang yang zatnya haram, najis, itu tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- 2) Jual Beli yang Belum Jelas,
 - a) Jual beli buah-buahan yang belum menunjukkan hasilnya.
 - b) Jual beli barang yang belum tampak, contohnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Jual Beli Bersyarat. Melibatkan ijab qabul yang terkait dengan syarat-syarat tertentu yang tidak berkaitan dengan jual beli atau memiliki unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
- 4) Jual Beli yang Menimbulkan Kemudharatan. Melibatkan barang-barang yang dapat menimbulkan kerugian, maksiat, atau bahkan kemusyrikan, seperti patung, salib, dan bacaan porno.
- 5) Jual Beli yang Dilarang karena Dianiaya. Jual beli yang mengakibatkan penganiayaan, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

¹⁷Abdur Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 77

- 6) Jual Beli Muhaqalah Melibatkan penjualan tanaman yang masih berada di sawah atau ladang, yang dilarang karena transaksi ini bersifat samar-samar dan mengandung tipuan.
 - 7) Jual Beli Mukhadarah. Merupakan penjualan buah-buahan yang masih berwarna hijau (belum layak panen).
 - 8) Jual beli Mulamasah. Jual beli Mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini.
 - 9) Jual beli Munabadzah. Jual beli Munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar. Yang dimaksud disini yakni masing-masing pihak (penjual dan pembeli) melempar (menawarkan) pakaiannya kepada temannya dan masing-masing mereka tidak melihat pakaian temannya.
 - 10) Jual beli Muzabanah. Jual beli Muzabanah merujuk pada praktik menjual buah atau barang yang sudah kering dengan buah atau barang yang masih basah, seringkali dengan menggunakan timbangan sebagai ukuran. Contoh konkretnya adalah menjual padi kering dengan pembayaran menggunakan padi basah, dimana proses ini dapat merugikan pemilik padi kering.¹⁸
- b. Jual beli yang dianggap terlarang karena melibatkan faktor-faktor yang merugikan pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:
- 1) Jual Beli dari Orang yang Masih dalam Tawar-Menawar, Jika ada dua orang yang masih dalam proses tawar-menawar untuk suatu barang, maka dianggap terlarang bagi orang lain untuk membeli barang tersebut sebelum penawaran pertama diputuskan. Praktik ini dianggap tidak etis karena dapat

¹⁸Abdur Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 77

merugikan pihak yang sedang dalam proses negosiasi.

- 2) Jual Beli dengan Menghadang Dagangan di Luar Kota/Pasar, Melibatkan tindakan menguasai barang sebelum sampai ke pasar atau luar kota dengan tujuan untuk membelinya dengan harga murah, dan kemudian menjualnya di pasar dengan harga yang juga lebih rendah. Tindakan ini dianggap merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Praktik ini dianggap tidak adil dan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan usaha.
- 3) Barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.¹⁹

B. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam Al-Quran, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji). Secara etimologis, akad mengacu pada ikatan atau mengikat. Secara lebih rinci, disebutkan bahwa makna ikatan (al-rabith) dalam konteks ini mencerminkan tindakan mengumpulkan atau mengikatkan dua ujung tali, sehingga keduanya bersambung dan membentuk satu kesatuan yang utuh seperti seutas tali yang sempurna.²⁰

¹⁹Abdur Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 80-86.

²⁰Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 45.

Dalam ensiklopedia hukum Islam diuraikan bahwa akad merujuk pada perikatan atau perjanjian yang melibatkan kesepakatan bersama. Proses ini melibatkan hubungan antara *ijab* (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang memengaruhi objek perikatan.²¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akad adalah perjanjian atau kontrak.²² Demikian juga Wahba Zuhaili mendefinisikan akad sebagai ikatan antara dua perkara baik ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.²³ Dari pengertian akad di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad secara bahasa adalah suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Secara istilah akad adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.²⁴ Ikatan tersebut terjadi antara dua belah pihak, satu pihak menyatakan *ijab* dan pihak yang lain menyatakan *qabul*, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebut.

2. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad di antaranya ialah:

- a. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut diizinkan oleh syara', dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.

²¹M.A li Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023), h. 101.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 18.

²³Wahba Zuhaili, *al Fiqhi al Islamiyah Wa Adillatuh*, h. 80.

²⁴Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), h. 45.

- c. Ijab harus berlangsung tanpa dicabut sebelum terjadi qabul. Jika seseorang mencabut ijabnya sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- d. Ijab dan qabul harus saling bersambung, sehingga jika pihak yang memberikan ijab telah berpisah sebelum terjadi qabul, maka ijab tersebut dianggap tidak sah.²⁵

3. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad antara lain, ialah:

- a. *Aqid*. *aqid* ialah orang yang berakad. Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud Alaih*. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang akan diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. *Maudhu' Al-Aqid*. *Maudhu' Al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan Akad.
- d. *Shighat Al-Aqid*. *Shighat Al-Aqid* ialah ijab qabul. Ijab yakni uangkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya.²⁶

4. Jenis-Jenis Akad dalam Ekonomi Syari'ah

Jenis-jenis akad dalam sistem ekonomi syari'ah yang biasa digunakan dalam transaksi bisnis dan perbankan yaitu:

- a. Akad *Qardh*
 - 1) Pengertian akad *qardh*.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 55.

²⁶Dimyuddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

Akad *qardh* juga dikenal sebagai *qirad* atau mudharabah, merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam perdagangan. Istilah *Al-Qirad* berasal dari *Al-Qardh*, yang berarti *Al-Qat'u* (potongan). Pemilik harta memberikan sebagian dari hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba sesuai dengan kesepakatan. *Al-qardh* menurut istilah para ulama dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Menurut Fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati, seperti seperempat, setengah, atau sepertiga, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.
- b) Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan antara dua pihak dalam perjanjian kerja sama keuntungan. Harta diserahkan kepada pihak lain, sementara pihak lainnya memberikan jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c) Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian hasil yang telah ditentukan.
- d) Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e) Menurut Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan kepada orang yang berdagang dengan pembagian hasil yang telah disepakati. ditentukan.²⁷

Dari beberapa pengertian menurut istilah di atas, dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan perjanjian di mana pemilik harta menyerahkan hartanya kepada

²⁷Abd. Al Rahman al Jazary, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, h. 338-339.

pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan keuntungan dibagi di antara keduanya

2) Rukun akad *qardh*.

Rukun akad *qardh* menurut pandangan Imam Syafi'i, terdiri dari beberapa elemen utama yang perlu dipenuhi agar akad tersebut sah. yaitu sebagai berikut:²⁸

a) *Aqid*, yaitu *muqrid* atau *muqtarid*

b) *Ma'qud, Alaih*, yaitu uang atau barang

c) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

3) Syarat *qardh* menurut imam Syafi'i yaitu:²⁹

a) *Aqid* (orang yang menyelenggarakan akad), ialah dua orang-orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau penerima harta (yang meminjam).

b) *Ma'qud 'Alaih* (objek), menurut imam syafi'i yang menjadi objek akad *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya dipasaran. Dengan kata lain, barang yang dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

c) *Maudhu' al'aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam jual beli ini mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan akad *qardh*, tujuan pokoknya yakni tolong menolong, dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan dalam pengembaliaanya.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, terj. Arif Hidayatullah, jilid 4 (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), h. 123.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 199.

d) *Shighat*, ialah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran hendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

b. Akad *Wadi'ah*

1) Pengertian akad *wadi'ah*.

Wadi'ah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang, menurut bahasa *wadi'ah* (titipan) berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Menurut istilah terdapat dua pengertian *wadi'ah* menurut ahli fiqh. Yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, *wadi'ah* (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.³⁰
- b) Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. *Wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.³¹

Dari kedua defenisi yang dikemukakan oleh ulama Fiqh di atas dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam.

³⁰Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur Muhtar*, Vol 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.ht.), h. 515.


³¹Khatib Al-Syarbayni, *Mughni al-mukhtaj*, Vol 6 (Beirut: Dar al Fikr, 1978), h. 79.

2) Bentuk-bentuk akad *wadiah* :

a) *Wadiah Yad al-Amanah*, yaitu akad titipan atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang atau uang tersebut, tapi orang yang dititipi uang atau barang tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi selama bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan tersebut.³² *Wadiah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- (2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- (3) Sebagai kompensasinya, penerima titipan diperkenankan membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- (4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.³³

Skema Wadiah Yad al-Amanah



³²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, pasal 413, 2008, h. 107.

³³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teoro ke Praktik* (Jakarta: Gema Insan Perss, 2001), h. 148.

Keterangan :

Dengan konsep *wadiah Yad al-Dhamanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, akan tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.


b) *Wadiah Yad al-Dhamanah*, yaitu akad titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang tersebut.³⁴ *Wadiah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- (2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan akan tetapi dengan catatan bahwa pihak penerima titipan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penitip barang menghendaki.
- (3) Penerima titipan mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus ini bersifat tidak mengikat, sehingga sifatnya dapat diberikan ataupun tidak.³⁵

³⁴Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, pasal 413, 2008, h. 107.

³⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 43.

Skema Akad Yad Dhamanah



c. Akad Ijarah

1) Pengertian akad *ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah, *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁶ Ijarah sejenis dengan akad jual beli akan tetapi yang dipindahkan bukan hak kepemilikan melainkan hak guna

³⁶Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Salemba empat, 2009), h. 216.

atau manfaat dari suatu aset atau jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan akad ijarah bisa berupa mobil, rumah, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang dipindahkan adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat dipindahkan manfaatnya dapat menjadi objek *ijarah*. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek *ijarah*, karena pemindahan manfaatnya berarti memilikinya.

2) Rukun akad *Ijarah*. Menurut jumhur ulama, ijarah mempunyai tiga rukun, yakni:³⁷

- a) Dua orang yang berakad
- b) *Sighat* (ijab dan qabul)
- c) Sewa atau imbalan
- d) Manfaat, baik dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

3) Syarat akad *Ijarah*. Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah :³⁸

- a) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal.
- b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu.
- c) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas.
- d) Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e) Objek ijarah itu sesuai yang dihalalkan oleh syara'.

Salah satu akad *ijarah* dalam transaksi kontemporer adalah akad *ijarah mausufah fi al-zimmah*. Ahamad Muhammad Mahmud Nashir mendefinisikan akad ini sebagai jual beli manfaat yang akan datang dengan harga yang

³⁷Abdurrahman Gazali, *Fiqh Muamalat*, h. 278

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 227.

didahulukan.³⁹ Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang *ijarah mausufah fi al-zimmah* sebagai sebuah akad manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya.⁴⁰

d. Akad *Sharf*

1) Pengertian akad *Sharf*

Wahbah al-Zuhaili mengatakan *al-sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun jenis lain.⁴¹ seperti uang dollar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit. Sedangkan Abdul Rahman al-Jazairi mengatakan *al-Sharf* adalah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.⁴² Dapat didefinisikan bahwa *al-Sharf* adalah perjanjian jual beli mata uang yang berbeda, yakni jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya.

2) Rukun akad *al-Sharf*. Ada lima rukun *al-Sharf* :⁴³

- a) Penjual (*al-bai'*)
- b) Pembeli (*al-Musyitari*)
- c) Mata uang yang diperjual belikan (objek)
- d) Nilai tukar (*si'rus sharf*)
- e) *Sighat* (ijab dan qabul)

³⁹Ahmad Muhammad Mahmud Nashir, *Tamwil al-Khadamat fi al-Masarif al-Islamiyah bi Istikhdam sighth al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1015), h. 19.

⁴⁰Mahkama Agung Republik Indonesia, fatwa DSN Nomor 101/DSN-MUI/X /1016 Tentang Akad al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, h. 636.

⁴²Abdul Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Cet. III; Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyyah, 2006), h. 505.

⁴³Andiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 71.

3) Syarat akad *al-Sharf*. Syarat *al-Sharf* adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a) Serah terima sebelum berpisah (*iftirak*). Maksudnya transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah.
- b) Sama rata (*al-Tamatsul*). Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda maka diperbolehkan.
- c) Pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut dari satu pihak maupun disepakati oleh kedua pihak.
- d) Tidak mengandung akad *khiyar* syarat. Salah satu syarat transaksi adalah serah terima sementara *khiyar* syarat ini adalah kendala untuk kepemilikan sempurna.

C. *Riba*

1. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *al-Ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan disini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.

2. Dasar Hukum Riba

a. Al Qur'an

Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴⁴Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, h.140.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk, (Bandung: Alma'arif, 1993), h. 117.

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.⁴⁶

b. Hadis

عن ابن مسعود، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه.
(أخرجه مسلم)⁴⁷

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh memakan riba, saksi-saksinya dan juru tulisnya. (HR. Muslim)

3. Macam-macam Riba

Secara umum riba dibagi menjadi dua yaitu riba utang dan riba jual beli, riba utang terbagi lagi menjadi dua, yakni riba *Qardh* dan riba *Jahiliyyah*. Sementara riba jual beli terbagi juga menjadi dua bagian yakni riba *Fadhil* dan riba *Nasi'ah*.⁴⁸

a. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang. Contoh seseorang berutang lima ratus ribu rupiah kemudian dia diharuskan membayar sejumlah lima ratus lima puluh ribu rupiah maka tambahan lima puluh ribu rupiah ini adalah riba *qardh*.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

⁴⁷Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid III (Cet. I; Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1412), h. 1219.

⁴⁸Ahmad Nufal, "Riba dalam Al-Qur'an dan Strategi Menghadapinya", *Jurnal Of Islamic Economics And Bangking*, Vol, 1, No, 1, 2019, 103.

b. Riba *Jahiliyyah*

Riba *jahiliyyah* terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁹ Ketidak mampuan membayar utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.

c. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang dari orang yang memberi utang sebagai imbalan penundaan pembayaran utang.⁵⁰ Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyyah. Salah satu dari mereka memberikan harta untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia akan mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo maka dia akan mengambil modalnya, dan jika belum sanggup membayar maka waktu dan bunganya akan bertambah.⁵¹

d. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* yaitu pertukaran barang ribawi. Riba *fadhl* diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda.⁵² Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba *an-nasia'ah*.

⁴⁹Andiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2025), h. 7.

⁵⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Cet. III; Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 243.

⁵¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 222.

⁵²Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Biruni Press, 2008), h. 33.

D. Tentang OVO

1. Profil OVO

OVO merupakan bentuk uang elektronik yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Visionet Internasional, kini aplikasi OVO dapat diakses melalui aplikasi untuk pengguna android dan IOS. OVO menerapkan sistem insentif berupa poin yang dikenal sebagai OVO point, guna memelihara serta meningkatkan transaksi yang dilakukan oleh pengguna.⁵³

OVO telah menjalin kemitraan yang signifikan dengan beberapa perusahaan terkemuka yang merupakan bagian dari *Lippo Group*. Mitra-mitra tersebut mencakup Grab Indonesia, Bank Mandiri, MOKA, dan Matahari Department Store. Rizki Kramadibrata, Direktur Grab Indonesia, menyatakan bahwa kerjasama strategis yang terbentuk memungkinkan pengguna OVO untuk melakukan *top-up* saldo secara langsung melalui mitra pengemudi Grab.⁵⁴

Pelanggan layanan aplikasi Grab yang memilih OVO sebagai metode pembayaran akan meraih keuntungan berupa penawaran harga lebih terjangkau dan promo yang berlaku untuk layanan *Grab-Bike*, *Grab-Car*, serta *Grab-Food*. Selain itu, pengguna yang melakukan pembayaran melalui OVO di pedagang mitra OVO akan menerima cashback berupa OVO poin. Jumlah promo dapat bervariasi sesuai dengan periode promo yang berlaku.

OVO diluncurkan secara resmi pada Maret 2017, OVO merupakan platform digital yang menawarkan prioritas eksklusif kepada masyarakat. Dengan kepercayaan dari ribuan merek atau *brand* dan di terima lebih dari 60.000 lokasi,

⁵³Jeffry Rawis, “OVO, Aplikasi E-Money yang mengakomodasi Berbagai Kebutuhan Terkait Cashless dan Mobile Payment”, dikutip dari <http://solussinews.com> (09 Januari 2018)

⁵⁴Yenny Yusra, “OVO Tegaskan Kemitraan dengan Bank Mandiri, Grab, Alfamart, dan MOKA”, dikutip dari <http://Daylisocial.id> (30 Januari 2023).

OVO terus berkembang pesat. OVO berfungsi sebagai wadah digital untuk memudahkan kehidupan masyarakat dengan menyediakan berbagai penawaran menarik melalui jaringan pedagang mitra, sistem pembayaran yang mudah, dan layanan keuangan yang cerdas.

Sebagai aplikasi pintar, OVO memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengumpulkan poin di berbagai tempat, sekaligus menawarkan fitur pembayaran dan layanan keuangan yang menempatkannya di peringkat teratas di kategori keuangan di *App Store*. Setiap bulan, jumlah transaksi di aplikasi ini mencapai empat juta, dengan nilai transaksi mencapai satu triliun rupiah.

OVO sebagai bagian dari Lippo Group, telah menjalin kemitraan dengan Grab, memungkinkan pengguna aplikasi Grab menggunakan Grab Pay untuk membayar perjalanan mereka. Selain itu, tidak menutup kemungkinan OVO akan menjalin kerja sama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan dompet digital yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan OVO dalam industri ini sangat bergantung pada kesiapan masyarakat untuk mengadopsi dompet digital sebagai metode pembayaran yang umum digunakan.⁵⁵ oleh karena itu di era digital masyarakat diajak untuk hidup lebih mudah dalam bertransaksi dengan system pembayaran tanpa uang tunai. Berikut gambar logo OVO.



Gambar 1.1

⁵⁵Emanuel Kure, “OVO Targetkan Jadi Alat Pembayaran Nomos Satu”, <https://id.beritasatu.com/home/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu/171120>,(20 Januari 2023)

2. Visi dan Misi OVO

OVO memiliki visi jangka panjang untuk menjadi pemain teknologi dalam keuangan nomor satu di Indonesia. Visi tersebut digagas oleh fakta yang terjadi saat ini, di mana sepanjang 2017, OVO menjadi salah satu aplikasi yang menduduki peringkat teratas untuk kategori keuangan di *App Store* (toko aplikasi). Menurut direktur OVO Johnny Widodo, OVO merupakan salah satu jenis aplikasi pintar yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat di Indonesia. Kedepannya, OVO ingin menjadi pemain teknologi keuangan nomor satu di Indonesia.⁵⁶

Ada misi sosial yang ingin dikembangkan OVO. OVO bertekad melalui aplikasi pembayaran yang praktis, ingin mendukung program pemerintah terkait Gerakan Non-Tunai (GNT). Melalui GNT, masyarakat Indonesia akan mendapat keuntungan berupa cara pembayaran yang praktis, mudah, nyaman dan dapat dilakukan di mana saja. Selain itu, OVO nantinya tidak hanya digunakan untuk alat pembayaran di bidang transportasi, parkir, maupun tol, tetapi aplikasi OVO juga menjadi alat pembayaran untuk segala aktivitas terkait transaksi online maupun asuransi. Pada akhirnya, OVO akan menjadi teknologi keuangan yang memfasilitasi semua jenis pembayaran dan menjadi alat pembayaran nomor satu di Indonesia.⁵⁷ Tak bisa dipungkiri bahwa OVO membantu kemajuan sistem transaksi masyarakat saat ini.

⁵⁶Emanuel Kure, “*OVO Targetkan Jadi Alat Pembayaran Nomor Satu*”, <https://id.beritasatu.com/home/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu/171120> (20 Januari 2023)

⁵⁷Emanuel Kure, “*Basis Lippo Group*”, <https://id.beritasatu.com/home/basis-lippo-group/171119> (diakses 20 Januari 2023).

E. Diskon

Dalam karya Khalid bin Abdullah al-Muslih yang dirujuk oleh Syabbul Bahri, istilah potongan harga atau diskon memang belum dikenal di kalangan fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Namun, istilah yang digunakan oleh mereka untuk merujuk pada konsep potongan harga atau diskon adalah *al-naqs min al-thaman*, yang mengacu pada pengurangan harga.⁵⁸

Menurut Carthy yang dikutip oleh Arif Isnani, diskon diartikan sebagai pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Proses ini juga melibatkan penjual yang mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Potongan harga dianggap sebagai alat yang bermanfaat dalam perencanaan strategi pemasaran.⁵⁹

Menurut sigit yang dikutip oleh Arif Isnani menyebutkan potongan merupakan pengurangan terhadap harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pembeli memenuhi syarat yang telah ditetapkan.⁶⁰

Dengan merujuk pada beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa diskon merupakan potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan menggunakan harga yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Praktik ini biasanya menjadi bagian dari strategi promosi untuk meningkatkan penjualan dan menarik perhatian konsumen. Diskon dapat berupa pengurangan harga langsung atau penawaran khusus untuk mendorong pembelian. Sistem diskon sering digunakan oleh penjual untuk meningkatkan penjualannya karena dengan adanya

⁵⁸Syabbul Bahri, *Hukum Promopsi Produk dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Episteme, Vol.8, no.1 (Surabaya: 2013), h. 148.

⁵⁹Arif Isnani, *Model dan Strategi pemasaran* (Makassar: Ntp Press, 2005), h. 89.

⁶⁰Arif Isnani, *Model dan Strategi pemasaran*, h. 89.

diskon atau potongan harga maka hal ini sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan atau diinginkan.

Sistem diskon dilakukan dengan cara memotong beberapa persen dari harga aslinya, sehingga harga yang ditawarkan berkurang dari harga asli. Besar diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase (%).⁶¹

Menurut Philip Kotler, diskon dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Diskon Kuantitas

Diskon kuantitas merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Contohnya, Rp 70 ribu per unit untuk kurang dari 100 unit; Rp 63 ribu per unit untuk 100 unit atau lebih. Contoh lainnya, seperti beli 10 diskon 10%, jika membeli 25 diskon 15%, dan beli 30 unit diskon 20%.

2. Diskon Fungsional

Diskon ini juga disebut diskon dagang, diberikan oleh produsen kepada anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan, atau melakukan pencatatan. Produsen dapat memberikan diskon fungsional yang berbeda untuk fungsi-fungsi yang berbeda, namun diskon fungsional yang sama harus diberikan kepada saluran perdagangan yang sama.

3. Diskon Musiman

Diskon ini merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa diluar musimnya. Diskon musiman dapat membantu penjual menjaga produksi yang stabil sepanjang tahun.

⁶¹Redaksi Wahyu Media, *Super Referensi Rumus Fisika & Matematika SMP* (Jakarta: Wahyu Media, 2008), h. 206.

4. Potongan Harga

Merupakan pengurangan harga dari daftar harga jenis lainnya. Pembayaran ekstra yang dirancang untuk memperoleh partisipasi penjual ulang (reseller) dalam program khusus. Potongan harga promosi memberikan imbalan kepada penyalur atas peran mereka dalam program pengiklanan dan dukungan penjualan.⁶²



⁶² Philip Kolter Dan A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 660-663.

BAB III

DISKON JUAL BELI MELALUI OVO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Praktik Jual Beli dengan Diskon Menggunakan Aplikasi OVO

Mekanisme penggunaan layanan aplikasi OVO pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan menginstal aplikasi OVO terlebih dahulu.

1. Menginstal Aplikasi OVO

- a. Buka Google Play Store atau App Store, lalu temukan layanan yang disebut OVO melalui kolom pencarian.
- b. Unduh dan instal aplikasi OVO setelah menemukannya. Setelah selesai mengunduh, buka aplikasi tersebut.
- c. Setelah masuk ke aplikasi OVO, pilih opsi "*Join Now*". Pilihan "*Sign In*" disediakan bagi mereka yang telah memiliki akun OVO.
- d. Isilah informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat e-mail.
- e. OVO akan mengirimkan kode OTP (*One Time Password*) melalui SMS, WhatsApp, dan e-mail. Pastikan memasukkan kode tersebut dengan benar.
- f. Setelah memasukkan kode OTP, tunggu proses verifikasi hingga akun OVO sepenuhnya aktif dan dapat digunakan.¹

2. Cara Menggunakan Aplikasi OVO

Setelah berhasil melakukan penginstalan aplikasi OVO, maka pengguna harus memahami dengan baik cara mengoperasikan aplikasi OVO tersebut. Berikut cara-cara penggunaan aplikasi OVO:

- a. Menggunakan OVO dengan pemindaian *QR code*

¹Hilman Mulya Nugraha, <https://carisinyal.com/cara-menggunakan-ovo/> (10 desember 2023)

Aplikasi OVO dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant atau rekanan yang bekerja sama dengan OVO. Prosedur pembayaran sangat sederhana, cukup pilih opsi "*Scan*" pada halaman utama, lalu arahkan pemindaian ke kode QR yang terdapat di mitra-mitra OVO.

b. Melakukan pembayaran berbagai layanan

OVO berfungsi sebagai alat pembayaran untuk berbagai layanan sehari-hari, termasuk pembayaran PLN, pulsa, paket data, tv kabel, asuransi, dan BPJS kesehatan. Bahkan, OVO dapat digunakan untuk membayar iuran lingkungan pada perumahan yang telah bekerja sama dengan OVO. Untuk melakukan pembayaran ini, pengguna hanya perlu memilih layanan yang sesuai, seperti memilih layanan PLN untuk membayar tagihan listrik.²

c. Transfer saldo kepada pengguna OVO lainnya

OVO memungkinkan pengguna untuk mentransfer saldo OVO kepada pengguna lainnya. Namun, untuk dapat melakukannya, pengguna perlu melakukan upgrade dari keanggotaan OVO *club* ke OVO primer. OVO memiliki dua jenis keanggotaan, yaitu OVO *club* dan OVO primer. Ketika pengguna mendaftar pertama kali, mereka akan menjadi bagian dari OVO *club*, yang memiliki batas maksimum saldo hingga dua juta rupiah. Sebaliknya, jika pengguna mendaftar sebagai OVO primer, mereka dapat menyimpan saldo hingga sepuluh juta rupiah dan, selain manfaat tersebut, OVO primer memungkinkan transfer *OVO Cash* antaranggota.

Untuk *upgrade* ke OVO primer caranya cukup mudah:

- 1) Buka aplikasi OVO.

²Hilman Mulya Nugraha, <https://carisinyal.com/cara-menggunakan-ovo/> (10 desember 2023)

- 2) Klik “profil” kemudian klik “*upgrade*”
- 3) Isi data sesuai kartu identitas
- 4) Masukkan nama ibu kandung.
- 5) Klik “konfirmasi”
- 6) Tunggu proses pengajuan OVO *primer*

Nantinya kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa akun OVO *primer* sudah di-*upgrade* dan bisa digunakan.³

3. Panduan *Top Up* saldo OVO

Pengguna OVO dapat dengan mudah mengisi OVO Cash, dan tersedia berbagai cara untuk melakukan pengisian, seperti melalui layanan perbankan, agen, atau opsi pengisian lainnya. Umumnya, jumlah minimum pengisian saldo adalah sepuluh ribu rupiah. Namun terdapat juga minimal pengisian saldo OVO yang jumlah pengisian saldonya lebih dari sepuluh ribu rupiah, misalnya BCA yang mengharuskan syarat pengisian minimal dua puluh ribu rupiah. Bagaimana cara melakukan isi ulang atau *top-up* OVO cash:

- a. Pilih menu *top-up* pada laman *home* aplikasi OVO untuk melihat lebih detail informasi mengenai *top-up* saldo.
- b. Pilih metode *top-up* yang ingin digunakan
- c. Ikuti intruksi yang tertera

OVO menyediakan berbagai metode untuk *top-up* :

- 1) Kartu Debit (semua kartu debit *visa/mastercard* yang diterbitkan di indonesia).
- 2) BCA online klik (instan *top-up*)

³Rusti Dian, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/transfer-saldo-ke-sesama-pengguna-ovo> (02 Desember 2023)

- 3) ATM (BCA, Mandiri, Nobu, BNI, CIMB Niaga, BRI, Permata Bank & dan Bank lainnya).
- 4) Internet atau Mobile Banking
- 5) Driver Grab
- 6) Merchant atau Mitra OVO.⁴

4. Deals, Promo dan OVO points

Aplikasi OVO menawarkan fitur yang disebut sebagai "*deals*", yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri berbagai tawaran dan promosi menarik. Selain itu, OVO juga menyediakan fitur bernama OVO poin. OVO poin dapat dikumpulkan dari berbagai toko yang terdaftar sebagai OVO *zone*. Poin-poin ini dapat ditukarkan langsung melalui proses *redeem* atau digunakan bersama dengan saldo OVO *cash* pengguna. Sebagai contoh, jika saldo OVO *cash* pengguna mencapai sepuluh ribu rupiah, namun pengguna juga memiliki saldo OVO poin sebesar lima ribu rupiah, maka OVO poin ini dapat digunakan untuk pembayaran tambahan ketika pengguna melakukan transaksi kembali.

Misalnya, pengguna berbelanja atau melakukan transaksi senilai lima belas ribu rupiah pengguna juga dapat melakukan transaksi atau membayar belanjaan dengan memanfaatkan OVO poin maupun OVO *cash*, dan tidak jarang transaksi tersebut akan menghasilkan OVO poin kembali dan kemudian pengguna bisa melihat riwayat transaksi dan saldo OVO *points* mereka.⁵

Misalnya juga pada layanan aplikasi Grab, pelanggan yang melakukan pembayaran melalui aplikasi OVO akan mendapatkan penawaran harga yang lebih

⁴Aplikasi OVO, <https://www.ovo.id/howtotopup> (4 desember 2023)

⁵Hilman Mulya Nugraha, <https://carisinyal.com/cara-menggunakan-ovo/> (10 Desember 2023)

murah, baik itu pada layanan Grab motor, Grab mobil dan Grab makanan sesuai promo yang sedang belaku.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli dengan Diskon Menggunakan Aplikasi OVO.

Sebelum kita masuk pada kesesuaian hukum diskon pada aplikasi OVO, kita harus melihat terlebih dahulu pendekatan akad yang sesuai pada penyimpanan saldo atau *top-up* pada aplikasi OVO. Hal ini disebabkan karena akad penyimpanan memiliki peran yang sangat mendasar dan penting dalam menentukan hukum selanjutnya, setiap akad memiliki konsekuensi hukum yang berbeda ketika menggunakan diskon yang ditawarkan dalam penggunaan dompet digital. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing akad:

1. Akad *al-ijarah al-mausufah al-zimmah*.

Supriadi Yosuf Boni berpendapat bahwa status saldo pada aplikasi OVO bukanlah titipan dan bukan pinjaman. Akan tetapi diposisikan sebagai istilah beliau *deposit payment*. Maksudnya adalah uang yang disimpan untuk tujuan pembayaran atas transaksi dimasa mendatang diwaktu pemilik akun atau pengguna ingin melakukan transaksi. Karena sistem *deposit payment* uangnya sudah diserahkan terlebih dahulu, sementara barang atau jasa baru diterima pihak konsumen saat melakukan transaksi maka akad yang digunakan dalam hal ini adalah jual beli tunda (*bai' al-ajil*) atau jual beli salam (*bai' salam*), yaitu transaksi jual beli yang harganya telah diserahkan lebih dulu sementara barang atau jasa yang menjadi transaksi padanannya (imbal transaksi) akan diterima kemudian. Istilah lain yang biasa digunakan ulama yang bisa dijadikan

pendekatan akad terhadap sistem deposit *payment* adalah *bai' u maushufin fi adz-zimmah*.⁶

Supriadi Yosuf Boni menambahkan: “terkait potongan harga yang selama ini dipersoalkan dalam sistem deposit *payment* yang dianggap riba kelihatannya minimal perlu dikaji ulang”. Penurunan harga atau diskon pada dasarnya adalah bentuk dari *at-tanazul anil huquuqi al-maliyah*. Ini berarti bahwa pihak perusahaan atau penyedia jasa menyatakan kesediaannya untuk mengurangi atau membebaskan sebagian hak materi (dalam bentuk harga) yang seharusnya menjadi miliknya. Pembebasan hak materi ini diizinkan oleh syariat Islam. Terlebih lagi, status dana yang dimiliki konsumen dalam sistem deposit *payment* tidak dapat dianggap sebagai utang perusahaan kepada konsumen karena sejak awal perusahaan tidak berjanji untuk mengembalikannya dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk produk atau jasa.⁷

Salah satu ahli fikih muamalah Oni Sahroni menjelaskan isi ulang atau *top-up* dan diskon dalam dompet digital adalah hal yang diperkenankan menurut syari'ah asalkan diskon tersebut tidak dipersyaratkan, beliau mengatakan jika diskon tersebut tidak dipersyaratkan maka itu bukanlah riba tetapi hibah, dan diskon tersebut sebagai *tanazul anil haq* (merelakan hak).⁸

Berdasarkan mekanisme kerja OVO di atas, dapat dipahami bahwa akad yang terjadi antara pihak penerbit (pihak OVO) dan pengguna adalah akad pertukaran barang atau manfaat dan kegunaan barang (*akad al-muawwadhaat*).

⁶Supriadi Yosuf Boni, <https://www.portalamanah.com/konsultasi/pr-3302723951/pendekatan-akad-dan-potongan-harga-pada-deposit-payment?page=1> (25 Desember 2022)

⁷Supriadi Yosuf Boni, <https://www.portalamanah.com/konsultasi/pr-3302723951/pendekatan-akad-dan-potongan-harga-pada-deposit-payment?page=2> (25 Desember 2022)

⁸Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jilid III (Cet. I; Jakarta: Republika penerbit, 2020), h. 24.

Akad sejenis ini masuk dalam bagian akad salam yang dimana bagian merupakan bagian dari akad *al-ijarah al-mausufah al-zimmah*. Penerbit uang elektronik dalam hal ini diperbolehkan untuk memberikan promo berupa diskon sebagai pemberian dari pemanfaatan jasa dari pihak dompet digital kepada pelanggan. Pemberian ini tidak haram jika menggunakan akad *al-ijarah al-mausufah al-zimmah* dalam menyimpan dan menggunakan uang elektronik pada dompet digital.

2. Akad *wadi'ah*

Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi menjelaskan bahwa akad yang digunakan saat mengisi saldo OVO adalah akad wadiah, di mana pengguna menitipkan uangnya untuk mempermudah pembayaran di masa mendatang, bukan sebagai pinjaman. Islahuddin Mubarak juga menyatakan bahwa ada dua akad yang digunakan dalam transaksi melalui OVO, yaitu *wadi'ah* dan *ijarah*. Transaksi *wadi'ah* terjadi saat pengguna melakukan penambahan saldo, sementara transaksi *ijarah* terjadi saat pengguna menggunakan layanan. Oleh karena itu, hukumnya dianggap boleh karena tidak ada pembayaran bunga selama penitipan uang berlangsung, dan diskon yang diperoleh oleh pengguna dianggap sebagai *atayah* (hadiah) dari pihak OVO.⁹

3. Akad *qardh*

Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa akad pinjaman mendominasi dalam proses pengisian saldo (top-up) di dompet digital. Menurutnya, pengisian saldo pada platform seperti OVO sebenarnya mengikuti prinsip *qardh* (pinjaman), dengan konsumen berperan sebagai *muqrid* (pemberi pinjaman) dan penyelenggara layanan, seperti OVO, sebagai *muqtarid* (penerima pinjaman). Dia

⁹Rizmah Rosyidatul Izzah, <https://www.wartanusantara.id/2019/11/ovo-dan-go-pay-halal-kah.html> (25 Desember 2023)

juga menambahkan bahwa diskon yang diberikan dalam transaksi ini dapat dianggap sebagai bentuk riba.¹⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh “setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram”.¹¹ Prinsip muamalah ini menyatakan bahwa segala jenis hubungan utang-piutang yang memberikan keuntungan kepada pemberi utang dapat dianggap sebagai riba. Oleh karena itu, aturan bertransaksi melalui OVO dengan menggunakan akad qardh diperbolehkan, asalkan tidak melibatkan pemanfaatan diskon. Penggunaan diskon dianggap mendapatkan keuntungan dari pemberian pinjaman dan termasuk partisipasi dalam transaksi riba.

4. Akad *sharf*

Asri menyampaikan dalam Liqo 'Ilmi ke-19 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah transaksi menggunakan dompet digital dibagi menjadi dua jenis akad. Pertama, akad *sharf*, di mana konsumen menukarkan uang rupiah tunai dengan uang elektronik dalam bentuk rupiah. Dengan demikian, pengisian saldo pada dompet digital bukanlah akad *wadi'ah* atau *qardh*, melainkan hanya perubahan bentuk uang dari uang kertas ke uang elektronik. Jenis kedua adalah akad *ijarah* selama penggunaan layanan jasa, sehingga diskon yang diterima tidak dianggap sebagai riba, melainkan sebagai pemberian yang sah secara syariah.¹²

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait uang elektronik syariah dengan nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Dalam fatwa ini, aturan-aturan terkait akad dan personalia hukum

¹⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. 1; Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2026), h. 281.

¹¹Muhammad Yafiz dan M. Iqbal, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2020), h. 229.

¹²Rizmah Rosyidatul Izzah, <https://www.wartanusantara.id/2019/11/ovo-dan-go-pay-halal-kah.html> (25 Desember 2023).

untuk uang elektronik syariah dijelaskan secara rinci. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa terdapat dua jenis akad yang dapat digunakan antara penerbit dan pengguna, yaitu akad *wadi'ah* (titipan) dan akad *qardh* (hutang piutang). Sementara itu, jenis akad *sharf* atau *ijarah mausufah fi zimmah*, yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak diakui dalam fatwa ini.¹³

Dalam urusan muamalah semua hal boleh dilakukan kecuali terdapat tanda-tanda yang diharamkan dalam transaksi muamalah tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah/5:1.

Artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai Orang-orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu...¹⁴

Dari ayat di atas kita dapat mengambil dasar bahwa apapun yang dijanjikan oleh manusia menjadi hukum bagi mereka yang berjanji selama janji tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang. Hal ini juga diperjelas dalam kaidah yang mengatakan “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁵ Dengan berpegang pada kaidah ini, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.¹⁶

¹³Muhammad Alfi Maulana, *Analisis Pemberian Diskon dan Cashback Pada Dompot Digital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, (2022), h. 65-66.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h. 106.

¹⁵Muhammad Yafiz dan M. Iqbal, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 105.

¹⁶Muhammad Yafiz dan M. Iqbal, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 117-118.

Diskon merupakan kebijakan dari masing-masing penyedia, sehingga tidak menyebabkannya haram karena diskon disini sama halnya dengan pengurangan harga pada jual beli biasa. Saldo pengguna dalam OVO yang menggunakan sistem *deposit* tidak bisa dikatakan sebagai utang penerbit kepada pengguna. Karena, sejak awal registrasi perusahaan tidak pernah berjanji untuk mengembalikan saldo dalam bentuk uang tapi dikembalikan dalam bentuk barang dan jasa. Meskipun sekarang OVO telah menyediakan fitur terbaru yakni fitur tarik tunai tetapi yang harus ditekankan bahwa apakah tarik tunai ini adalah mekanisme utama atau hanya sebagai fitur tambahan, dompet digital OVO dan sebagainya memang sejak awal tidak memberikan ruang untuk penarikan tunai dan fitur penarikan tunai saat ini hanya sekedar fasilitas tambahan bukan sebagai fasilitas utama, karena fasilitas utama pada aplikasi OVO itu yakni melakukan transaksi.

Di antara bukti kongkritnya adalah bahwanya sejak awal OVO dan dompet digital lainnya itu dirancang untuk memudahkan para pengguna untuk melakukan transaksi barang dan jasa didalam layanan aplikasi yang telah disediakan.¹⁷ Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan Bank dimana sejak awal pihak Bank menegaskan bahwa mereka tidak menyiapkan barang atau jasa tetapi hanya menyiapkan layanan penyimpanan. Seiring berjalannya waktu, pihak Bank memberikan layanan kredit konsumtif seperti jual beli *KPR* (Kredit Pemilikan Rumah) dan sebagainya. Layanan ini tidak menghilangkan identitas Bank sebagai lembaga keuangan yang sejak awal dirancang sebagai tempat penyimpanan uang, seperti halnya fitur tambahan tarik tunai pada aplikasi OVO tidak menghilangkan identitas awal sebagai layanan dompet digital yang dirancang sebagai alat transaksi barang dan jasa.

¹⁷Dwi Ernanda, <https://majoo.id/solusi/detail/konsep-dan-keuntungan-menggunakan-ovo-pada-bisnis-online>. (02 Januari 2023)

Dari semua pendapat-pendapat yang telah dipaparkan diatas peneliti lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa praktik diskon dalam jual beli menggunakan aplikasi OVO adalah boleh saja. Melihat bahwa akad yang lebih mendekati pada saat proses pengisian saldo OVO atau *top-up* antara perusahaan dengan pengguna yakni adalah akad pertukaran barang atau manfaat dan kegunaan barang (akad *al-Muawadhat*) atau akad *al-ijarah al-mausufah al-zimmah*.


Bila yang dibeli pihak pengguna berupa fisik barang maka akad yang digunakan adalah akad *al-bai'* (jual beli), namun jika yang dibeli oleh pengguna berupa manfaat jasa atau layanan, maka akad yang digunakan adalah akad *ijaratul amal* (upah).

Mengenai status saldo pada aplikasi OVO yakni dapat dikatakan sebagai *deposit payment*, karena uang telah diserahkan terlebih dahulu sementara barang atau jasa baru didapatkan pihak pengguna saat melakukan transaksi. Adapun untuk saldo yang tersimpan pada aplikasi OVO, tidak ada jaminan bahwa pihak OVO tidak menggunakan saldo tersebut untuk dimanfaatkan atau diputar sesuai manajemen perusahaan. Hanya saja secara logika dinilai mustahil jika pihak OVO tidak memanfaatkan saldo tersebut.¹⁸

Dalam hal ini, **pertama**, apabila pihak OVO menggunakan saldo tersebut untuk dimanfaatkan maka statusnya adalah *wadi'ah yad al-dhamanah* karena sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai karakteristik dari *wadi'ah yad al-dhamanah* pada poin kedua yakni salah satu karakteristik dari akad ini adalah "Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan akan

¹⁸AfifahNurulwahidah,<https://hidayatullah.com/kolom/ilahiyahfinance/2020/12/03/196767/cashback-yang-di-tawarkan-go-pay-dan-ovo-haramkah.html>. (03 Januari 2023).

tetapi dengan catatan bahwa pihak penerima titipan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penitip barang menghendaki”. Maksudnya adalah dalam kondisi apapun yang menimpa perusahaan maka pihak perusahaan tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana pihak pengguna ketika pengguna hendak melakukan transaksi. Akan tetapi ketika saldo yang ada pada aplikasi OVO memang tidak digunakan oleh pihak OVO maka statusnya masih tetap *wadi'ah yad al-amanah*. **Kedua**, pihak OVO tidak mengapa menggunakan saldo tersebut karena memang status saldo tersebut adalah *deposit payment* maksudnya saldo yang disimpan di aplikasi OVO itu statusnya adalah harga dimasa mendatang, maka pihak OVO sudah boleh menggunakan saldo tersebut, selama pihak OVO bisa menjamin bahwa disaat pengguna melakukan transaksi dimasa mendatang baik berupa barang atau jasa maka barang atau jasa itu bisa dikembalikan kepada pihak pengguna.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam setiap rangkaian penelitian yang dilakukan tentu kita perlu menemukan garis besar dari hasil penelitian yang dilakukan. Ini merujuk pada sajian yang telah terpaparkan dari bab-bab sebelumnya dan di buat dalam dua poin utama yakni:

1. Dari segi praktek diskon dalam jual beli menggunakan aplikasi OVO, dimana pada saat pengguna melakukan registrasi awal maka pengguna telah menyetujui segala ketentuan yang telah diberlakukan oleh pihak perusahaan OVO. Pengguna harus memiliki saldo (Top Up) yang disebut dengan saldo OVO yang kemudian saldo tersebut tersimpan dalam suatu wadah yang dikelola oleh pihak OVO. Saldo pengguna tersebut dikembalikan dalam bentuk barang dan jasa pada saat pengguna melakukan transaksi. Saat pengguna melakukan transaksi pihak OVO akan memberikan diskon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dari segi hukum Islam diskon yang didapatkan dalam jual beli menggunakan aplikasi OVO tidak termasuk ke dalam riba dengan menggunakan pendekatan akad *al-ijarah al-mausufah fii zimmah*. Dalam akad ini yang menjadi pihak yang menyewakan jasa atau penerbit uang elektronik diperbolehkan untuk memberikan promo berupa diskon sebagai pemberian dari pemanfaatan jasa dari pihak dompet digital kepada pelanggan.

B. Saran

Peneliti juga menghimpun sejumlah saran bagi *merchant*, yang meperadakan layanan dompet digital tidak hanya itu saran ini juga di peruntukkan kepada pengguna yakni sebagai berikut ;

1. Perlu adanya dompet digital yang sejenis dengan OVO ataupun aplikasi dompet digital lainnya yang menjalankan sistem yang lebih sesuai dengan syariat Islam. Agar pengguna muslim dapat berbelanja dengan tenang.
2. Diharapkan otoritas terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan ruang untuk keuangan yang sesuai dengan syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Cet. II; Bandung, Cordoba, 2020
- “Berbagai Fitur Menarik OVO”. Dikutip dari www.ovo.id/features 15 Januari 2023
- “Tentang OVO” dikutip dari www.ovo.id/about 18 Januari 2023
- A. Karim, Andiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Ibn Hanbal. “*Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*”. Juz 28 no. 17265. Cet. I; Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teoro ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan Perss, 2001.
- Aplikasi OVO. <https://www.ovo.id/howtotopup>. 4 desember 2023.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bahri, Syabbul. *Hukum Promopsi Produk dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Episteme, Vol.8, no.1 Surabaya: 2013.
- Boni, Supriadi Yosuf. <https://www.portalamanah.com/konsultasi/pr-3302723951/pendekatan-akad-dan-potongan-harga-pada-deposit-payment?page=1>. 25 Desember 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dian, Rusti. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/transfer-saldo-ke-sesama-pengguna-ovo>. 02 Desember 2023.
- Djajasudarma, Fatimah. *Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT. Eresco, 1993.
- Djuawaini, Dimyuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Ernanda, Dwi. <https://majoo.id/solusi/detail/konsep-dan-keuntungan-menggunakan-ovo-pada-bisnis-online> 02 Januari 2023.
- Gazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghafur W, Muhammad. *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Biruni Press, 2008.
- Haroen, Naasrun. *Fiqh Muamalat*. Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023.

- Ibn 'Abidin. *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur Muhtar*. Vol 6. Beirut: Dar al-Fikr, t.ht.
- Isnani, Arif. *Model dan Strategi pemasaran*. Makassar: Ntp Press, 2005.
- Izzah, Rizmah Rosyidatul. <https://www.wartanusantara.id/2019/11/ovo-dan-gopay-halal-kah.html>. 25 Desember 2023.
- al-Jazary, Abd. Al Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Jurnalis. <https://economy.okezone.com/read/2019/03/01/320/2024490/perang-swasta-vs-bumn-rebutan-pengguna-uang-elektronik> 25 Januari 2023.
- Karim, Andiwarman A. dan Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2025.
- Kemala Movanita, Ambaranie Nadia. “ dalam setahun pengguna OVO melonjak 400 % ” dikutip dari kompas.com. 20 Januari 2023.
- Kolter, Philip Dan A.B Susanto. *Manajemen Pemasaran Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Kure, Emanuel. “ *Basis Lippo Group*”, <https://id.beritasatu.com/home/basis-lippo-group/171119>. 20 Januari 2023.
- Kure, Emanuel. “ *OVO Targetkan Jadi Alat Pembayaran Nomos Satu*”. <https://id.beritasatu.com/home/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu/171120>. 20 Januari 2023
- Mahkama Agung Republik Indonesia, fatwa DSN Nomor 101/DSN-MUI/X /1016 Tentang Akad al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, pasal 413, 2008.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. pasal 413, 2008.
- Mahmud Nashir, Ahmad Muhammad. *Tamwil al-Khadamat fi al-Masarif al-Islamiyah bi Istikhdam sighthah al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1015.
- Mariyati, Kun dan Jujun Suriawati. *Sosiologi untuk SMA Dan MA Kelas XII* Jakarta: Esis, 2007.
- Marta Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Maulana, Muhammad Alfi. *Analisis Pemberian Diskon dan Cashback Pada Dompot Digital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah 2022.
- Media, Redaksi Wahyu. *Super Referensi Rumus Fisika & Matematika SMP*. Jakarta: Wahyu Media, 2008.
- al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Jilid III. Cet. I; Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1412.
- Nufal, Ahmad. “ *Riba dalam Al-Qur'an dan Strategi Menghadapinya*”. *Jurnal Of Islamic Economics And Banking*, Vol, 1, No, 1, 2019.
- Nugraha, Hilman Mulya. <https://carisinyal.com/cara-menggunakan-ovo/>. 10 desember 2023.

- Pahlevi, Reza. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/survei-dailysocial-ovo-jadi-dompert-digital-paling-banyak-dipakai-masyarakat> (12 Januari 2023).
- Priyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008.
- Rawis, Jeffry. “OVO, Aplikasi E-Money yang mengakomodasi Berbagai Kebutuhan Terkait Cashless dan Mobile Payment”. dikutip dari <http://solussinews.com> 09 Januari 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari’ah*. Cet. III; Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah*, terj. Arif Hidayatullah. jilid 4. Sukoharjo: Insan Kamil, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk. Bandung: Alma’arif, 1993.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jilid III. Cet. I; Jakarta: Republika penerbit, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Madura: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Surakhmat, Wiratno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Purworejo; Tarsito, 1980.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- al-Syarbayni, Khatib. *Mughni al-mukhtaj*. Vol 6. Beirut: Dar al Fikr, 1978.
- al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi ushul al-Syari’ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 1; Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2026.
- al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*. Juz 3. No. 1209 Cet. 2; Mesir: Mustafa Bab Halabi, 1975.
- Wahidah, Afifah Nurul. <https://hidayatullah.com/kolom/ilahiyahfinance/2020/12/03/196767/cashback-yang-di-tawarkan-go-pay-dan-ovo-haramkah.html> 03 Januari 2023.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Salemba empat, 2009.
- Yafiz, Muhammad dan M. Iqbal. *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2020.
- Yudhistira. *top-up ovo menjadi mudah dan praktis*, <https://www.julo.co.id/blog/top-up-ovo> 23 Januari 2023.
- Yunus, M. *Kamus Arab-Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990.
- Yusra, Yenny. “OVO Tegaskan Kemitraan dengan Bank Mandiri, Grab, Alfamart, dan MOKA”. dikutip dari <http://Daylisocial.id> 30 Januari 2023.

al-Zuhaili, Wahba. *al Fihi al Islamiyah Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

al-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsirul Munir*. Juz V. Damaskus: Darul Fikr, 2009.



Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

| | | |
|----------|--------------------------|---|
| Nomor | : 27408/S.01/PTSP/2023 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : - | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan |
| Perihal | : <u>Izin penelitian</u> | 2. Rektor Univ. Muhammadiyah Makassar |

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2593/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

| | |
|-------------------|---|
| N a m a | : WIDIA NURUL AZIZA |
| Nomor Pokok | : 105261129920 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1) |
| Alamat | : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN |

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISKON DALAM JUAL BELI MENGGUNAKAN APLIKASI OVO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Oktober s/d 20 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 10 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008


Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*

Lampiran 2: Permohonan Ijin Penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2593/05/C.4-VIII/X/1445/2023 25 Rabiul awal 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 10 October 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1434/FAI/05/A.2-II/IX/23 tanggal 3 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WIDIA NURUL AZIZA
 No. Stambuk : 10526 1129920
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
 Pekerjaan : Mahasiswa


Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


"Tinjauan Hukum Islam Tentang Diskon dalam Jual Beli Menggunakan Aplikasi OVO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober 2023 s/d 12 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761

10-23

Lampiran 3: Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Widia Nurul Aziza
Nim : 105261129920
Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 9 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 2 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 9 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 4 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurhanikah, S.H., M.L.P.
NB 1.964.591

BAB I Widia Nurul Aziza - 105261129920

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 9% | 5% | 2% | 8% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Brigham Young University Student Paper | 4% |
| 2 | www.researchgate.net Internet Source | 2% |
| 3 | 123dok.com Internet Source | 2% |
| 4 | repository.unja.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes Exclude matches Exclude bibliography

BAB II Widia Nurul Aziza - 105261129920

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY WITH INTERNET SOURCES



25%

14%

PUBLICATIONS

29%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.uinsby.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | core.ac.uk Internet Source | 3% |
| 3 | eprints.unisnu.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 2% |
| 6 | repository.uinbanten.ac.id Internet Source | 2% |
| 7 | choirohlatansa.blogspot.com Internet Source | 2% |
| 8 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | 2% |
| 9 | ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source | 2% |

BAB III Widia Nurul Aziza - 105261129920

ORIGINALITY REPORT


9% SIMILARITY INDEX
9% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | www.hidayatullah.com Internet Source | 3% |
| 2 | www.wartanusantara.id Internet Source | 3% |
| 3 | carisinyal.com Internet Source | 2% |
| 4 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2

Exclude bibliography


On

BAB IV Widia Nurul Aziza - 105261129920

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Aang Asari. Al-Ahkam, 2020

Publication

4%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Widia Nurul Aziza. Dilahirkan di Dusun Raeo Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan pada 01 Maret 1999. Merupakan anak dari pasangan Ayahanda Lukman dan Ibunda Rajmiati. Pada Tahun 2011 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 331 Borong Tellu. Kemudian pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama SMPN 5 Bulukumba. Kemudian pada tahun 2017 penulis kembali menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren MA DDI Mattoangin Bantaeng. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Diploma II dengan mengambil jurusan I'dad Lughawy di Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata S1 pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang.